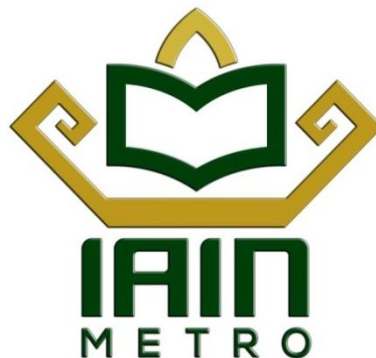


TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI PRODUK *IJARAH* MULTIJASA PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA

Oleh:

**SULIYATI
NPM. 1602080050**



**Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

**IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH MULTIJASA
PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI
DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI
LAMPUNG UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

SULIYATI
NPM. 1602080050

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Jurusan D3 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2019 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul TA : **IMPLEMENTASI PRODUK *IJARAH* MULTIJASA PADA
DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH
KOTABUMI LAMPUNG UTARA**

Nama : **SULIYATI**

NPM : 1602080050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019
Pembimbing,



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. 3433/In.20.3/D/PP.00.9/12/2019

Judul Tugas Akhir: **IMPLEMENTASI PRODUK *IJARAH* MULTIJASA PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA**, Disusun oleh: SULIYATI, NPM 1602080050, Jurusan: D-III Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/ Tanggal: Jumat, 25 Oktober 2019.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin., S.Ag., M.H
Penguji I : Nurhidayati., M.H
Penguji II : Zumaroh., M.E.Sy
Sekertaris : Liana Dewi Susanti., M.E.Sy



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA

**Oleh:
SULIYATI
NPM. 1602080050**

Fungsi utama perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyaluran dana kepada masyarakat. PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara adalah salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang Perbankan Syariah dan memiliki banyak produk. salah satu Produk pada PT. BPR Syariah Kotabumi. Lampung Utara adalah Produk *Ijarah Multijasa* Pembiayaan Dana Talangan Haji. Pembiayaan dana talangan haji merupakan dana yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati PT.BPR Syariah Kotabumi dengan calon jamaah haji / nasabah. Dan bertujuan untuk membantu nasabahnya dalam hal mendapatkan porsi haji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi produk *ijarah multijasa* pada pembiayaan dana talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari pembiayaan *ijarah multijasa* pada talangan haji ini di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara menggunakan akad *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI dimana PT. BPR Syariah Kotabumi dapat memperoleh *ujrah/fee* yang ditentukan, disepakati di awal bersama nasabah, disebutkan berupa nominal sejumlah uang, bukan persentase.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULIYATI

NPM : 1602080050

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa tugas akhir ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Oktober 2019
Yang Menyatakan,



Suliyati
NPM. 1602080050

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Baqarah: 245)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 31

PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbilalamin, dengan penuh syukur kehadiran Allah SWT, peneliti persembahkan tugas akhir kepada orang-orang yang selalu mendukung serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Mariyono dan Ibu Sumiyem yang telah memperkenalkan saya kepada kehidupan dan memperjuangkan hidup dengan penuh kasih sayang, nasehat, serta do'a tiada henti tanpa mereka saya tidak akan bisa melakukan apapun.
2. Keluarga tercinta saya Suhadi, Supiyan, Siswanto, Agus Setiawan, dan Muhammad Arief Efendi yang selalu memberikan nasehat, semangat dan do'a dalam segala hal yang saya lakukan.
3. Sahabat-sahabat tercinta Ria Nur Indah Sari, Novita Diah Astutik, Diana Aprilia, Wiwin Rahmawati, Gita Rahmawati, Efi Astuti, yang selalu menemani dan memberikan support serta memberi warna setiap langkahku dalam menempuh pendidikan di IAIN Metro.
4. Teman-temanku satu angkatan khususnya PBS kelas A.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul: “IMPLEMENTASI PRODUK *IJARAH* MULTIJASA PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA”.

Penulisan tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III IAIN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Ahlimadya (A.Md). Dalam upaya penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena nya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA. selaku Wakil Dekan I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,M.H selaku Dosen Pembimbing.
5. Ibu Nurhidayati , MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Segenap staff karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi. Lampung Utara, yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam membimbing dan memberi ilmu selama penelitian.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan motivasi dan dukungan terhadap peneliti.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran sangat peneliti harapkan demi perbaiki di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai implementasi produk *ijarah* multijasa pada dana talangan haji.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Oktober 2019
Peneliti,



Suliyati
NPM. 1602080050

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis Penelitian	5
2. Sifat Penelitian.....	6
3. Sumber Data	6
4. Teknik Pengumpulan Data	7
5. Teknik Analisis Data	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Ijarah</i> Multijasa	11
1. Pengertian <i>Ijarah</i> Multijasa	11
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> Multijasa	12
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i> Multijasa	13
4. Fatwa DSN MUI Tentang Multijasa	14
B. Talangan Haji.....	15
1. Pengertian Talangan Haji	15
2. Fatwa DSN MUI Tentang Talangan Haji	16
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Profil PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara	18
1. Sejarah Berdinya PT. BPR Syariah Kotabumi	18
2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi	20
3. Produk-Produk PT. BPR Syariah Kotabumi	20
4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi.....	22
5. Tugas Masing-Masing Bagian.....	24

B. Implementasi Produk <i>Ijarah</i> Multijasa Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.	29
C. Analisis Penelitian Implementasi Produk <i>Ijarah</i> Multijasa Pada Dana Talangan Haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Ijarah</i> Multijasa Talangan Haji.....	35
3.2 Biaya-Biaya Pembiayaan Talangan Haji	35
3.3 Angsuran Pembiayaan Talangan Haji	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpulan Data
3. Kartu Konsultasi Bimbingan
4. Brosur-Brosur
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini orang muslim mendambakan lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini maka lahirlah Bank Syariah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Sistem pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).¹

Menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah , Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melakukan kegiatannya menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya dengan akad *murabahah*, *qard*, dan *ijarah*. Sedangkan Ijarah adalah salah satu akad yang ada dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Ijarah adalah akad pemindah hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindah kepemilikan atas barang itu

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009), 61-62.

sendiri, keuntungan akad ijarah untuk lembaga keuangan syariah adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Dalam perjalanannya, Ijarah mengalami perkembangan, yaitu dengan adanya produk yang bernama ijarah multijasa. Ijarah multijasa sendiri adalah pembiayaan yang diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat dan jasa. Salah satu bukti berkembangnya produk ini yaitu dengan adanya macam-macam pembiayaan yang biasa menggunakan produk ijarah multijasa dan merupakan solusi pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam bentuk jasa. Seperti pembiayaan talangan haji, pembiayaan pendidikan dan pembiayaan kesehatan.

PT. BPR Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah dibidang jasa perbankan. Setelah sepuluh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Produk yang menjadi andalan adalah produk Pembiayaan dan Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi. PT. BPR Syariah Kotabumi yang terletak di wilayah Kotabumi Lampung Utara adalah suatu badan yang bergerak di bidang penyediaan jasa simpanan dan pinjaman bagi nasabahnya yang semakin hari semakin

bervariasi dengan munculnya produk pembiayaan dana talangan haji dengan jumlah nasabah 125 dari tahun 2018- 14 April 2019.³

Pembiayaan dana talangan haji merupakan dana yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kotabumi kepada calon jamaah haji untuk memenuhi persyaratan minimal setoran awal BPIH, sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Dana ini akan dikembalikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian (akad) yang sudah disepakati PT.BPR Syariah Kotabumi dengan calon jamaah haji / nasabah. Dan bertujuan untuk membantu nasabahnya dalam hal mendapatkan porsi haji. Mengingat bahwa antrian untuk pemberangkatan haji memerlukan waktu yang cukup lama, dengan mendapatkan porsi yang segera mungkin, akan mengurangi masa tunggu pemberangkatan yang cukup lama tersebut. Karena semakin cepat melakukan pendaftaran, maka semakin cepat pula waktu pemberangkatannya.⁴

Untuk mengetahui pemberian jasa berupa pendampingan, pengurusan pendaftaran haji, pelaksanaan dan prosedur pembiayaannya PT.BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara dan apakah sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Maka berdasarkan uraian di atas penulis membahas lebih dalam mengenai implementasi produk *ijarah* multijasa pada dana talangan haji yang ada di PT.BPR Syariah Kotabumi sebagai objek penulisan

³ Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL Soekarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara.

⁴ Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah sebagai manajer marketing di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 14 April 2019

tugas akhir dengan judul: “Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Dana Talangan Haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara”.

B. Rumusan Masalah

Maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Dana Talangan Haji Di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi produk *ijarah* multijasa pada dana talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan menambah wawasan pembaca di bidang Perbankan Syariah khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk *ijarah* multijasa dana talangan haji, dan mampu menjelaskan sedikit bahwa produk *ijarah* multijasa dana talangan haji yaitu pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat jasa wisata religius, terutama pada implementasi

produk *ijarah* multijasa pada dana talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

b. Secara Praktis

1) Bagi peneliti

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat mengerti tentang implementasi produk *ijarah* multijasa pada dana talangan haji, dan dapat menambah wawasan keilmuan dibidang ekonomi Islam.

2) Bagi PT. BPR Syariah Kotabumi

Sebagai masukan dan bahan evaluasi dalam upaya pembangunan produk yang lebih baik. Dan dapat melihat produk ini sudah diterapkan dengan baik atau belum, dan nantinya Bank Syariah Kotabumi dapat memperbaiki produk-produk yang diterapkan.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Yaitu penelitian yang mempelajari secara mendalam tentang Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Dana Talangan Haji Di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara. Dilihat dari lokasinya, penelitian ini di lakukan di Kantor Pusat PT. BPR Syariah Kotabumi terletak di JL. Soekarno Hatta No. 181/45 Kotabumi Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian. Penelitian deskriptif kualitatif ini berupa keterangan-keterangan bukan berupa angka-angka hitungan. Artinya, dalam penelitian ini hanya berupa gambaran dan keterangan-keterangan tentang Implementasi Produk *Ijarah* Multijasa Pada Dana Talangan Haji Di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

3. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek data yang diperoleh dari sebuah penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Manajer Marketing, Legal Officer, Account Officer dan Customer Service* di PT. BPR Syariah Kotabumi.⁶

b. Sumber Data Sekunder

⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 102.

Sumber Data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁷ Pada penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku perpustakaan, jurnal, dan dokumen-dokumen karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara atau interview

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antar pengumpul data (pewawancara) dengan sumberdata (responden) baik secara langsung maupun tidak langsung.⁸ Data-data yang diharapkan didapat oleh peneliti dalam wawancara ini adalah, hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor pembiayaan bermasalah

Macam-macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur.⁹ Pada wawancara terstruktur, Wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. wawancara semiterstruktur lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 131.

⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, (Jakarta Ghani, 2004), 72

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 73.

di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara semiterstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, yaitu Bapak Tommy Adriansyah, selaku *Manajer Marketing*, Bapak Agus Prasetyo, selaku *Legal Officer*, Bapak Taufik Hidayat, selaku *Remedial*, Ibu Ade Hardiyanti, selaku *Customer Service*, di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian¹⁰.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah “Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan¹¹”. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara akan diolah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif.

¹⁰ Muhamad, *Metodologi Penulisan Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1995), 263.

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka¹². Penelitian kualitatif bersifat deduktif, dalam penelitian kualitatif data bersifat umum digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih khusus.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Berfikir deduktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang umum dan konkrit kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tersebut ditarik suatu kesimpulan.

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa pengimplementasian produk ijarah multijasa pada pembiayaan dana talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika penulisannya adalah:

¹² Muhamad, *Metodologi Penelitian.*, 40.

Bab pertama adalah pendahuluan. terdiri dari latar belakang masalah, pertanyaan peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistem penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat beberapa sub bab yang terdiri dari pengertian ijarah multijasa, dasar hukum ijarah multijasa, rukun dan syarat ijarah multijasa, fatwa dan tentang ijarah multijasa, pengertian talangan haji dan manfaat talangan haji.

Bab ketiga adalah laporan penelitian atau pembahasan. Bab ini terdiri dari profil PT.BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, implementasian produk ijarah multijasa pada pembiayaan dana talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, dan analisis implementasi produk ijarah multijasa pada pembiayaan dana talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

Bab keempat adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah* Multijasa

1. Pengertian *Ijarah* Multijasa

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.¹

Multijasa adalah produk pembiayaan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk penggunaan untuk siap pakai maupun kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa/manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad *ijarah*.

Pada transaksi multijasa bank melakukan akad *ijarah* dengan pihak pemasok dan melakukan akad *ijarah* lebih lanjut dengan nasabah. Pembiayaan multijasa dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu pembiayaan yang sangat penting, terkait dengan fungsing hal ini ekonomi syariah yang menggerakkan sector rill yang ada di masyarakat.²

Jadi *ijarah* multijasa adalah pembiayaan dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa, dalam pembiayaan *ijarah* multijasa tersebut bank dapat memperoleh

¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014), 275-276.

² Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), 279-280.

imbalan jasa/ujrah atau fee, besarnya uang ujah/fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan bentuk presentase.

2. Dasar Hukum *Ijarah* Multijasa

Ulama bersepakat bahwa *ijarah* diperbolehkan. Ulama memperbolehkan *ijarah* berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Sebagaimana yang ada dalam legitimasi dari Al-Qur'an antara lain sebagai berikut:³

- a. Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)⁴

- b. Hadis

Hadist riwayat Ibnu Majalah dari Ibnu Umar ra, bahwa Nabi Muhammad SAW. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: “berilah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.

(H.R. Ibnu Majah)⁵

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah*., 103-105

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 29

⁵ Al Imam Zainuddin Ahmad Bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, Terj. Abdurrahman Nuryaman, (Jakarta: Darul Haq, 2017), 437

c. *Ijma'*

Selain Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

3. Rukun dan Syarat *Ijarah Multijasa*

a. Rukun *Ijarah*

Rukun *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut:⁷

- 1) Pelaku akad, yaitu musta'jir (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan mu'jir/muajir (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu mua'jur (aset yang disewakan), dan ujarah (harga sewa), dan
- 3) Shigah, yaitu ijab dan qabul.

b. Syarat *Ijarah*

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. Pertama, beberapa syarat yang harus

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 320

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 101.

dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah:⁸

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.
- 4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditetapkan sebelumnya pada saat kontrak berakhir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Rukun dan Syarat adalah bagian pokok yang harus dipenuhi dalam menjalankan pembiayaan *ijarah* multijasa.

4. Fatwa DSN MUI Tentang Multijasa

Dalam fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa terhadap beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

⁸ *Ibid.*, 101.

⁹ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, 280-281

- b. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
- c. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
- d. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee.
- e. Besar *ujrah* atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Jadi Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah* dengan mengikuti ketentuannya. Dan LKS memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau fee yang disepakati di awal dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

B. Talangan Haji

1. Pengertian Talangan Haji

Talangan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah kata benda dari menalangi yang berarti memberi pinjaman untuk membayari sesuatu.¹⁰ Istilah talangan hampir sama dengan *kafalah* (perwakilan) letak kesamaannya adalah sama-sama sebagai pemberi dana kepada nasabah yang diwakili oleh bank kepada lembaga yang ditujuk nasabah.

Talangan Haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*)

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), edisi ke-3, cet-ke3, 1126.

haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.¹¹

Jadi talangan haji adalah dana pinjaman dari pihak Lembaga Keuangan Syariah atau Bank untuk nasabah yang akan menunaikan ibadah haji kemudian nasabah wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu.

2. Fatwa DSN-MUI Tentang Talangan Haji

Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:¹²

- a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.

¹¹ Nurul Fatwa & Rahmawati Muin, “Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa”, dalam *Jurnal Iqtisaduna*, (Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkassar, Vol. 1 No. 1, 56.

¹² Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002, diunduh pada 20 Juli 2019 pukul 15. 00 WIB.

- b. Apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.

Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000. Dan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Profil PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara

1. Sejarah Berdinya PT. BPR Syariah Kotabumi

PT. BPR Syariah Kotabumi atau Bank Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang jasa perbankan. BUMD ini mulai beroperasi pada tanggal 29 Juli 2008 diresmikan oleh Gubernur Lampung yang pada saat itu dijabat oleh Drs. Syamsurya Ryacudu dengan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) dari modal tersebut, modal yang sudah disetor kepada PT. Desember 2014 adalah sekitar Rp. 9.025.000.000,- (Sembilan Milyar Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Berdasarkan presentase kepemilikan saham, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik Saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,72% dari total seluruh saham PT. BPR Syariah Kotabumi.²⁶

Kemudian per Desember 2016, jumlah modal yang telah disetor kepada PT. BPR Syariah Kotabumi yaitu sebesar Rp. 10.525.000.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah). Dan presentase kepemilikan saham pada tahun 20017 hingga Maret tahun 2019

²⁶Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soerkarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 9 April 2019

yaitu sebesar 99,76 % dari total seluruh saham.maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara merupakan Pemilik saham Pengendali (PSP) karena memiliki 99,76% dari Koperasi Serai Serumpun memiliki 0,24% dari total seluruh PT. BPR Syariah Kotabumi.

Setelah Sepuluh tahun beroperasi, PT. BPR Syariah Kotabumi semakin maju dan berkembang. Berdasarkan data yang ada bahwa perseroan berhasil menghimpun dana masyarakat dari berbagai kalangan yang berada di Provinsi Lampung, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Produk yang menjadi andalan untuk menghimpun dana adalah produk Deposito dengan bagi hasil yang sangat tinggi.²⁷

Penandatanganan Prasasti Peresmian PT. BPR Syariah Kotabumi 29 Juli 2008 oleh Drs. Syamsurya Ryucudu didampingi oleh Hairi Fasyah dan Pimpinan Bank Indonesia Bandar Lampung, Bapak Dahlan.Kantor pusat PT. BPR Syariah Kotabumi terletak di JL.Soekarno Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara. Pada saat ini PT. BPR Syariah Kotabumi memiliki dua kantor cabang yaitu Kantor Cabang Bandar Lampung yang terletak di JL. Zainal Abidin Pagar Alam No. 25D Gedong Meneng dan Kantor Cabang Panaragan yang terletak di JL. Brawijaya Panaragan Tulang Bawang Barat. Selain itu PT. BPR Syariah Kotabumi juga

²⁷Dokumentasi PT. BPR Syariah Kotabumi, JL. Soerkarno Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 9 April 2019

memiliki kantor kas Bukit Kemuning yang terletak di JL. Sumber Jaya Lingkungan 4 No. 33 Bukit Kemuning.²⁸

2. Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah yang dapat berdaya saing serta berpartisipasi dalam membangun daerah untuk menuju kemakmuran dan kesejahteraan Umat”

b. Misi

- 1) Berpartisipasi dalam membangun daerah, memberikan pelayanan dan jasa perbankan dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengajak masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan (Ukhuwwah Islamiyah) Meningkatkan taraf ekonomi serta mengajak mereka untuk bersama mengembangkan system ekonomi Islam untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.²⁹

3. Produk-Produk PT. BPR Syariah Kotabumi

a. Produk Penghimpunan Dana (Funding)

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di BPR Syariah Kotabumi terdiri dari:

²⁸Diambil dari <http://bprskotabumi.co.id> pada tanggal 15 juni 2019

²⁹Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah sebagai manajer marketing di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 14 April 2019

1) Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada bank syariah kotabumi yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja. Dana tabungan ini dikelola secara amanah oleh bank syariah kotabumi sebagai mudharib. Penabung memperoleh imbalan sebagai bonus. Tabungan bisa dimiliki perorangan maupun perusahaan.³⁰

2) Deposito Investasi Mudharabah

Adalah investasi berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqoh dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Dana anda akan dikelola secara optimal untuk membiayai usaha yang produktif yang berguna bagi kepentingan umat³¹.

b. Produk-produk pembiayaan PT BPR Syariah Kotabumi

1) *Ijarah* Multijasa

Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pada prinsipnya sama dengan *Ijarah*, hanya saja dalam *ijarah* multijasa menyewakan jasa yang bersifat konsumsi seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain. Dalam pembiayaan *ijarah* multijasa ini, PT. BPR Syariah Kotabumi dapat memperoleh imbalan *ujrah/fee*.

³⁰Diambil dari brosur PT.BPR Syariah Kotabumi produk tabungan

³¹Diambil dari brosur PT.BPR Syariah Kotabumi produk deposito

Besarnya ujah/fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan presentase. Pembiayaan ijarah multijasa diperuntukan untuk biaya pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan. Pembiayaan ini diberikan pada nasabah PNS dan non PNS.³²

3) Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan pengadaan barang (murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang telah disepakati bersama antara bank dengan nasabah.

4) Qordh

Qordh adalah dana yang dapat mensyaratkan atau dapat tidak mensyaratkan adanya imbalan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan untuk jangka waktu tertentu peminjam dan pemberi pinjaman.³³

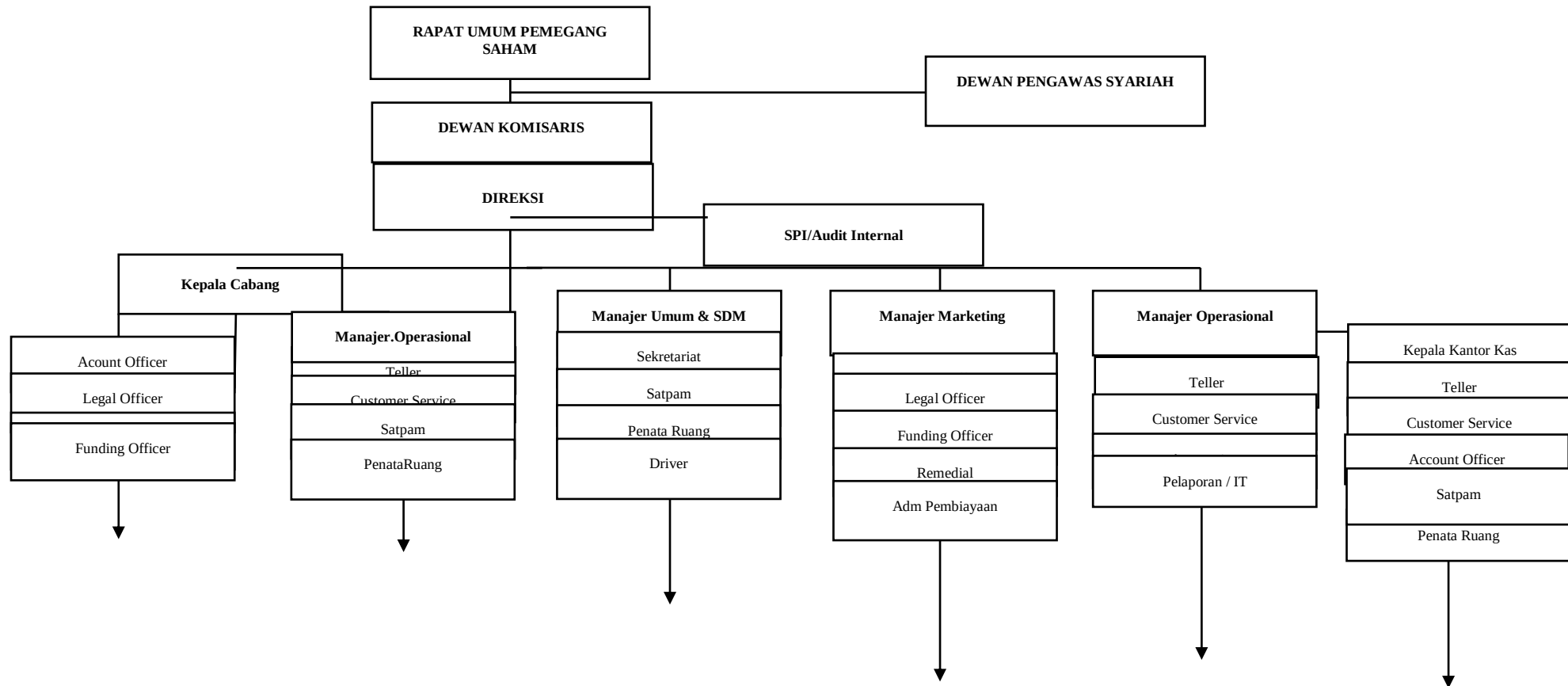
4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi

Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

³²Diambil dari brosur PT.BPR Syariah Kotabumi produk murabahah

³³Diambil dari brosur PT.BPR Syariah Kotabumi produk Qard

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi



5. Tugas Masing-Masing Bagian

Organisasi PT. BPR Syariah Kotabumi secara skema terdapat pada lampiran. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian (Job Description) PT. BPR Syariah Kotabumi:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham
 - 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT.BPR Syariah Kotabumi.
 - 2) Menentukan sentral kebijakan PT. BPR Syariah Kotabumi.
 - 3) Dewan Pengurus Syariah (DPS).
- b. Tugas dari Dewan Pengurus Syariah PT.BPR Syariah Kotabumi adalah sebagai berikut:
 - 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian terhadap pemberian terkait dengan bank dan pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia.
 - 2) Mengawasi proses pelaksanaan pemberian pembiayaan tersebut berkaitan dengan Syariat Islam.
 - 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pembiayaan tersebut menyimpang dari unsur syariah.
 - 4) Menerbitkan produk baru yang diperlukan atas usulan pengurus.

c. Dewan Komisaris

Tugas dewan komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Menyetujui rencana pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian pembiayaan kepada nasabah-nasabah besar tertentu yang akan tertuang dalam rencana kerja bank.
- 2) Mengawasi pengawasan rencana pembiayaan-pembiayaan tersebut.
- 3) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila rencana pemberian pembiayaan tersebut menyimpang dari rencana yang telah dibuat.
- 4) Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada pihak-pihak terkait dan bank terhadap nasabah-nasabah tertentu.

d. Dewan Direksi

Tujuan dari dewan direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan bertanggungjawab atas penyusunan rencana pembiayaan yang akan dituangkan dalam rancangan kerja BPRS serta memastikan bahwa pelaksanaan sesuai rencana.
- 2) Bertanggungjawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran hasil komite pembiayaan.
- 3) Memastikan kesertaan BPRS terhadap prinsip kehati-hatian prinsip syariah, serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dipetundang-undangan.

e. Internal Audit

Internal audit merupakan unit kerja pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan perusahaan guna untuk melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Internal audit bertanggungjawab kepada direksi.

f. Marketing

Tugas dari marketing adalah sebagai berikut:

- 1) Membantu direksi dalam menyusun perencanaan program bagian marketing.
- 2) Membuat dan menyusun aktivitas rencana kerja dalam ruang lingkup bagian marketing.
- 3) Menilai hasil investigasi atau penyelidikan atau permohonan fasilitas pembiayaan yang telah dikordinasikan account officer dalam rapat marketing (ditolak/dilanjutkan), sebelum dilanjutkan ke rapat komite dengan direksi.

g. *Account Officer (AO)*

Tugas dari *Account Officer (AO)*:

- 1) Mencakup tugas dan kewenangan kerja pembiayaan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dengan keputusan direksi secara tertulis.
- 2) Melaksanakan tugas secara jujur, objektif, cermat dan seksama.
- 3) Menghindari diri dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan memohon pembiayaan yang dapat merugikan bank.

h. *Legal Officer (LO)*

Tugas dari *Legal Officer (LO)*:

- 1) Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan dan telah diberikan, seperti dokumen dan data lainnya.
- 2) Melakukan survey ke lapangan untuk melakukan pengecekan agunan calon nasabah.
- 3) Menilai secara hukum agunan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

i. *Administrasi Pembiayaan dan Legal*

Administrasi pembiayaan dan legal merupakan unit yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan khususnya dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat nasabah, kondisi fisik jaminan, penilaian nasabah, administrasi pembiayaan, filterisasi dan pengamanan proses pembiayaan dari aspek legal.

j. *Remedial*

Remedial bertugas menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari tiga bulan dan mengatur penagihannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

k. Oprasional

Oprasional bertugas memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada Direksi.

l. Teller

Teller memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penerimaan setoran dan pembiayaan tunai atau pemindah bukuan nasabah dan bertanggung jawab atas penyimpanan kas dan pengadministrasian.

m. *CustomerService (CS)*

Customer Service (CS) memiliki tanggungjawab atas nasabah dan kepentingan pembukuan tabungan, deposito serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan mengutamakan kualitas dan kepuasan nasabah.

n. *Accounting*

Accounting merupakan unit yang melakukan pencatatan transaksi, melakukan proses jurnal pengadministrasian dan penyimpanan laporan keuangan setiap kegiatan oprasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab unit akuntansi.

o. Bagian Umum dan Personalia

Melakukan tugas pencatatan, pengadministrasian, serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan dan perlengkapan pelayanan dibidang personalia dan umum.

p. Informasi dan Teknologi

Informasi dan teknologi bertugas membuat jadwal maintenance atau perawatan hardware untuk tiap hari.

q. Driver/pengemudi.

Mengemudikan dan merawat kendaraan bank.

r. Penata Ruang.

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventarisasi dokumen bank.¹

B. Implementasi Produk Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara

PT. BPR Syariah Kotabumi atau Bank Syariah Kotabumi merupakan bentuk Investasi penanaman modal oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang jasa perbankan dengan berbagai macam produk. Salah satu produknya yaitu ijarah multijasad dan merupakan solusi pembiayaan untuk membantu masyarakat dalam bentuk jasa seperti pembiayaan talangan haji.

PT. BPR Syariah Kotabumi menyalurkan jasanya pada pembiayaan talangan haji yaitu berupa jasa pengurusan berkas-berkas yang belum dimiliki oleh calon jamaah haji, penyedia tempat untuk manasik nasabah calon jamaah haji dan pendampingan kepada nasabah yang akan melakukan pendaftaran ke Bank Syariah Mandiri yang ditunjuk sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan pendaftaran ke Kemenag.

¹Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah sebagai manajer marketing di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 14 April 2019

Apalagi nasabah calon jemaah haji keadaannya sudah tua dan akan kesulitan ketika mengurus berkas-berkas keperluan pendaftaran haji maka memang harus dilakukan pendampingan oleh pihak Bank Syariah. Jadi selain penyediaan dana yang dijadikan fokus pada pembiayaan talangan haji ini kepada nasabah adalah berupa jasa yang diberikan oleh pihak PT. BPR Syariah Kotabumi.

Dari hasil wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah selaku *manajer marketing* PT. BPR Syariah Kotabumi, penyaluran dana talangan haji ini menggunakan akad *qardh* dan *ijarah*. Karena akad yang digunakan adalah *qardh* dan *ijarah* dengan prinsip *ijarah Multijasa*, maka keuntungan yang diambil pihak PT. BPR Syariah Kotabumi adalah berupa *ujrah*. Besarnya *ujrah* disepakati diawal dan dalam bentuk nominal uang bukan *persentase*. Prosedur pemberian pembiayaan dengan akad *ijarah multijasa* adalah:

1. Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *ijarah multijasa* kepada bank syariah kotabumi, maka terlebih dahulu nasabah menghadap marketing agar nasabah mengetahui bagaimana mendapat informasi tentang pembiayaan *ijarah multijasa* talangan haji.
2. Setelah itu nasabah mengisi aplikasi dan menyerahkan berkas ada pun berkas/persyaratannya yaitu sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP suami istri
 - b. Past foto terbaru pemohon suami/istri.
 - c. Fotokopi jaminan ijasah terakhir (aslinya diserahkan pada saat pencairan).

- d. Fotokopi SK menteri/ dirjen tentang penerima tunjangan profesi.
 - e. Fotokopi daftar gaji.
 - f. Fotokopi Kartu Keluarga, buku nikah.
 - g. Slip foto usaha atau kebun.
3. Setelah diserahkan ke bagian marketing, maka bagian marketing memutuskan layak atau tidak untuk dibiayai jika tidak maka ditolak/dikembalikan kepada nasabah.
 4. Jika pembiayaan bisa dilanjutkan maka data akan dianalisa oleh pihak bank terutama oleh bagian account officer.
 5. Lalu diperiksa oleh bagian legal officer, dan yang terakhir yaitu manager marketing.
 6. Setelah diperiksa oleh manajer marketing.
 7. Maka selanjutnya akan disetujui oleh direksi dan nasabah bisa langsung mencairkan pembiayaannya.

Analisis Survey yang digunakan PT.BPR Syariah Kotabumi dalam mengidentifikasi Calon Nasabah pada pembiayaan talangan haji PT. BPR Syariah Kotabumi menggunakan prinsip 5C (*Character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.). prinsip 5C merupakan prinsip yang digunakan pihak PT.BPR Syariah Kotabumi untuk kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan. Oleh karenanya pihak PT. BPR Syariah Kotabumi menggunakan metode ini dalam mengidentifikasi calon nasabah pembiayaan

talangan haji sehingga setiap risiko dapat di atasi sedini mungkin.²Metode yang digunakandalam proses analisis Survey kepada calon nasabah pembiayaan talangan haji ini menggunakan prinsip 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition*.³

1. *Character*

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. Analisis terhadap *character* calon nasabah bertujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima.

2. *Capacity*

Capacity bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan yang telah ditetapkan.

3. *Capital*

Capital merupakan jumlah modal atau dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Analisis ini harus dilakukan oleh pihak PT. BPR Syariah Kotabumi dengan matang karena berkaitan dengan besar kecilnya jumlah nominal pembiayaan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang diterimanya. Analisis ini kurang efektif di PT. BPR Syariah Kotabumi

²Wawancara dengan bapak Tommy Adriansyah sebagai manajer marketing di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 14 April 2019

³Ismail, *Perbankan Syariah*, 122.

untuk produk pembiayaan talangan haji dalam menganalisis calon nasabah karena dalam pembiayaan talangan haji ini tidak ada barang jaminan.

5. *Condition*

Condition merupakan situasi atau kondisi yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk kurun waktu tertentu. Pihak PT. BPR Syariah Kotabumi mempertimbangkan pengajuan pembiayaan talangan haji yang diajukan oleh nasabah dengan melihat apakah kedepannya dengan kondisi ekonomi nasabah saat ini bisa berjalan dengan baik atau tidak dan juga bisa mempengaruhi besar kecilnya pengajuan yang disetujui.

Jadi menurut Bapak Tommy Adriansyah, masyarakat atau calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *Ijarah Multijasa* di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan syarat untuk proses pengajuan dibawa saat nasabah akan mengajukan pembiayaan.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Ade Hardiantiselaku *Customer Service* PT. BPR Syariah Kotabumi, Skema atau alur pendaftaran pembiayaan *ijarah multijasa* talangan haji yang pertama mengisi aplikasi talangan haji, foto copy ktp, foto copy buku nikah, foto copy kartu keluarga, materai 6000, foto suami + istri 3x4, foto copy rekening listrik 3 bulan terakhir, foto copy PBB, foto copy NPWP, surat keterangan usaha dari kelurahan, NCR/ daftar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS), slip gaji/ daftar gaji (untuk karyawan swasta). Dalam pendaftaran haji pihak kami bekerja sama dengan

Bank Syariah Mandiri untuk melakukan pembukaan rekening tabungan haji. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS-BPIH). Setelah memiliki buku tabungan Calon Jemaah Haji, calon jamaah haji didampingi oleh pihak Bank Syariah melakukan pendaftaran di Kemenag sesuai alamat di KTP. Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapin adalah pembiayaan talangan haji yaitu Dokumen Persyaratan untuk pendaftaran di Kemenag, foto copy Tab. Haji Rp. 25.000.000 (BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Muamalat, Cimb Niaga), foto copy KTP Calon Haji, foto copy Domisili, foto copy Kartu Keluarga Calon Haji, Surat keterangan sehat dari puskesmas dan foto copy. Surat Nikah / Akte Kelahiran / Ijazah, Pas Foto tampak wajah 80% 3x4, 4x6, 3R. Pendaftaran di Kemenag ini kurang lebih waktu yang diperlukan adalah 1 hari. Waktu tunggu pemberangkatan kurang lebih 10 tahun.⁴

Jadi menurut Ibu Ade Hardianti Dalam pendaftaran haji PT.BPR Syariah Kotabumi bekerja sama dengan Bank Syariah mandiri untuk melakukan pembukaan rekening tabungan haji yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPS-BPIH). Setelah memiliki buku tabungan rekening haji, calon jamaah haji didampingi oleh pihak Bank Syariah melakukan pendaftaran di Kemenag dan membawa syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

⁴Wawancara dengan ibu Ade Hardiyanti sebagai *customer service* di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 12 April 2019

Tabel 3.1.
Jumlah Nasabah Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Talangan Haji

Tahun	Akad yang Digunakan	Jumlah Nasabah
2018	<i>Ijarah</i>	44 Nasabah
14 April 2019	<i>Ijarah</i>	81 Nasabah
Total nasabah		125 Nasabah

Berdasarkan tabel di atas jumlah nasabah pembiayaan *ijarah multijasa* talangan haji PT. BPR Syariah Kotabumi dari tahun 2018- 14 April 2019 meningkat.

Dari hasil Wawancara dengan Bapak Agus Prasetyo *legal officer* PT. BPR Syariah Kotabumi, Jumlah *plafond* pembiayaan talangan haji yang diberikan PT.BPR Syariah yaitu:

Tabel 3.2.
Biaya-Biaya Pembiayaan Talangan Haji

Plafond	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan
15.000.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000
17.500.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000
20.000.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000
22.500.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
25.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Tabel 3. 3
Angsuran Pembiayaan Talangan Haji

Plafond	12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan	72 Bulan
15.000.000	1.395.625	770.625	562.292	458.125	395.625	353.958
17.500.000	1.628.229	899.063	656.007	534.479	461.563	412.951
20.000.000	1.860.833	1.027.500	749.722	610.833	527.500	471.944
22.500.000	2.093.438	1.155.938	843.438	687.188	593.438	530.938
25.000.000	2.326.042	1.284.375	937.153	763.542	659.375	589.931

Berdasarkan tabel di atas pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Kotabumi kepada nasabah mulai dari Rp.15.000.000-

Rp.25.000.000. Adapun untuk pengembalian pinjaman dalam pendaftaran haji serta *ujrah* sesuai kesepakatan nasabah dan PT. BPR Syariah Kotabumi dibayarkan secara angsuran dalam jangka waktu 1-6 tahun.

Karena *akad* yang digunakan adalah *akad pembiayaan Multijasa* dengan prinsip *ijarah*, maka keuntungan yang diambil pihak PT. BPR Syariah Kotabumi adalah berupa *ujrah*. Besarnya *ujrah* disepakati di awal dan dalam bentuk nominal uang bukan *persentase*. Penetapan *ujrah* pembiayaan talangan haji ini didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan. Seumpama terdapat nasabah yang meminta pinjaman talangan sebesar Rp 15.000.000, Maka dibebankan kepada nasabah untuk memberikan *ujrah* kepada pihak PT. BPR Syariah Kotabumi sebesar Rp 3.495.000, Selanjutnya nasabah berkewajiban mengembalikan uang talangan dan jasa/*ujrah* sebesar Rp 18.495.000 jangka waktu 24 Bulan (2 tahun) dengan angsuran Rp. 770.625.

Persentase Nisbah/Margin pada Plafond pembiayaan talangan haji yang diberikan PT. BPR Syariah Kotabumi Sebesar 11,65 % .⁵

Perhitungannya:

$$\text{Ujrah} = \frac{(\text{Margin} \times \text{Plafon} \times \text{Jangka waktu (bulan)})}{12 \text{ bulan}}$$

$$\text{Ujrah} = \frac{(11,65\% \times \text{Rp } 15.000.000 \times 24)}{12 \text{ bulan}}$$

$$\text{Ujrah} = \frac{(41.940.000)}{12 \text{ bulan}}$$

$$\text{Ujrah} = \text{Rp } 3.495.000$$

$$\text{Total angsuran per bulan} = \frac{\text{Rp } 18.495.000}{24} = \text{Rp. } 770.625.$$

⁵Wawancara dengan bapak Agus Prasetyo sebagai *legal officer* di PT. BPR Syariah Kotabumi tanggal 14 April 2019

Dari hasil wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat selaku *Remedial*. Untuk saat ini pada pembiayaan talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi. Lampung Utara tidak mengalami masalah. Apabila ditengah masa angsuran nasabah banyak hambatan yang terjadi dalam proses pelunasan seperti nasabah tidak mampu melunasi dana talangan dan pembatalan karena meninggal dunia. Hal tersebut bias saja terjadi sehingga PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara harus mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah yaitu apabila nasabah tidak mampu melunasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka pihak PT. BPR Syariah Kotabumi akan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendatangi nasabah yang bersangkutan 1 bulan sekali kalau dalam kategori macet 2 bulan.
2. Kalau sudah kol 2 atau kategori macet 4-7 bulan maka pihak remedial akan mendatangi nasabah yang bersangkutan 1 bulan 2 sampai 3 kali kunjungan.
3. Apabila benar-benar tidak mampu melunasi, maka dengan terpaksa pihak PT. BPR Syariah Kotabumi akan membatalkan pemberangkatannya di Kemenag serta mengembalikan sepenuhnya uang nasabah sebesar setoran yang sudah dilakukan kecuali dana pendaftaran awal nasabah atau calon jamaah haji sebesar Rp 2.500.000.

Sedangkan apabila calon jamaah haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pemberangkatan haji ke PT. BPR Syariah Kotabumi melalui perantara kuasanya. Setelah mendapat surat persetujuan dari PT. BPR

Syariah Kotabumi, surat tersebut diajukan ke Kemenag. Dalam hal ini pemberangkatan haji tidak dapat diwakilkan.⁶

Jadi menurut Bapak Taufik Hidayat Untuk saat ini pada pembiayaan talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi.Lampung Utara tidak mengalami masalah.Apabila hal tersebut terjadi pihak PT.BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara mempunyai kebijakan untuk memberikan solusi bagi nasabah.

Dari hasil wawancara dengan nasabah pembiayaan talangan haji. Dengan adanya pembiayaan talangan haji ini sangat membantu sekali dalam hal pengurusan pendaftaran haji dan juga mempercepat waktu tunggu pemberangkatan haji. Mengingat bahwa antrian pemberangkatan haji sangatlah panjang, sehingga apabila tidak segera melakukan pendaftaran, akan semakin lama waktu tunggu pendaftaran. PT. BPR Syariah Kotabumi sangat berperan dalam memberikan pinjaman kekurangan dana haji dan juga melakukan pengurusan dalam pendaftaran haji. Membantu pendaftaran haji ke Kemenagsampai proses pendaftaran haji selesai dan tidak memberatkan nasabah.⁷

Jadi menurut nasabah pembiayaan talangan hajiDengan adanya pembiayaan talangan haji ini sangat membantu dan PT. BPR Syariah Kotabumi sangat berperan dalam memberikan pinjaman kekurangan dana haji dan juga melakukan pengurusan dalam pendaftaran haji. Membantu

⁶Wawancara dengan bapak Taufik Hidayat sebagai Remedial di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 14 April 2019

⁷Wawancara dengan bapak Imam Romli sebagai Nasabah di PT.BPR Syariah Kotabumi tanggal 8 April 2019

pendaftaran haji ke Kemenag sampai proses pendaftaran haji selesai dan tidak memberatkan nasabah.

C. Analisis Penelitian Implementasi Produk Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara

Dalam pelaksanaan pembiayaan talangan haji di setiap lembaga keuangan syariah memiliki perbedaan dalam penerapannya. Namun harus tetap berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan pengelolaan haji LKS. PT. BPR Syariah Kotabumi dalam penerapan pembiayaan talangan haji menggunakan akad *Ijarah* dalam pembiayaan talangan haji dengan menggunakan prinsip *ijarah*, Penerapan akad *ijarah* yang digunakan PT. BPR Syariah Kotabumi dalam pemberian jasa dikenal dengan istilah *ijarah multijasa*. Adapun kaitannya dengan pembiayaan haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengelolaan haji lembaga keuangan syariah. Di dalam fatwa ini dinyatakan bahwa:

1. Dalam pengelolaan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip Al-Qardh sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengelolaan haji yang dilakukan Lembaga keuangan Syariah tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *Al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah.

Serta dalam fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa di lembaga keuangan syariah. Di dalam fatwa ini dinyatakan bahwa:

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah* maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa *ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah* maka harus mengikuti semua ketentuan dalam fatwa *kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (fee).
5. Besarnya ujah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pihak PT. BPR Syariah Kotabumi dalam melakukan pembiayaan talangan haji mengambil ujahnya di tentukan dan disepakati diawal bersama nasabah dan disebutkan berupa nominal sejumlah uang, bukan persentase. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004 yang menyebutkan besarnya ujah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase, maka dapat disimpulkan PT. BPR Syariah Kotabumi boleh menerima ujahsesuai dengan fatwa DSN-MUI No.44/DSN-MUI/VIII/2004.

Tetapi besar nominal ujah yang diambil oleh PT. BPR Syariah Kotabumi berdasarkan pada jumlah dana talangan haji yang diberikan pada nasabah dan berapa lama waktu pelunasan yang diperlukan. Semakin besar dana yang diberikan, semakin lama waktu pelunasan, maka ujah yang harus dibayar oleh nasabah juga semakin besar. Besaran ujah dinyatakan dalam bentuk nominal, ditawarkan kepada nasabah untuk mencapai kesepakatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembiayaan *ijarah multijasa* adalah pembiayaan dimana bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa seperti talangan haji. Dalam pembiayaan *ijarah* multijasa pada talangan haji ini, implementasinya di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, adalah dalam penerapannya menggunakan akad *Ijarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI dimana PT. BPR Syariah Kotabumi dapat memperoleh *ujrah/ fee* yang ditentukan, disepakati diawal bersama nasabah, disebutkan berupa nominal sejumlah uang.

B. Saran

Kepada PT.BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara tetap jaga nama baik atau Good Will PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, apalagi dalam menyalurkan pembiayaan tidak menggunakan strategi jempot bola melainkan Bank telah melakukan MOU atau kerja sama dengan Dinas dan Instansi yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Prioritaskan dalam memberikan pelayanan yang maksimal terhadap nasabah pembiayaan umum bukan hanya kepada nasabah ikatan Dinas dan Instansi saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian dan Hukum*. Jakarta Ghani, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi IV. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asiyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Az-Zabidi, Al Imam Zainuddin Ahmad Bin Abdul Lathif. *Shahih Al-Bukhari*. Terj. Abdurrahman Nuryaman. Jakarta: Darul Haq, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002.
- Fatwa, Nurul & Rahmawati Muin. "Penerapan Akad *Al-Qardh Wal Ijarah* Pada Produk Talangan Haji Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kcp Sungguminasa Gowa". dalam *Jurnal Iqtisauduna*. Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makkassar. Vol. 1 No. 1.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 1985.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Muhamad. *Metodologi Penulisan Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muljono, Djoko. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Edisi Ke-3. Cet-Ke3.

Rivai, Viethzal dan Arviyan Arifin. *islaimic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1995.

Sjahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* Jakarta: Kencana Pranamedia Group, 2014.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2009.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: lainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1443/In.28.3/PP.00.9/08/2019
Lampiran :-
Perihal : **Pembimbing Tugas Akhir**

11 Juni 2019

Kepada Yth:
Nizaruddin, S.Ag., M.H
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Suliyati
NPM : 1602080050
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : D3-Perbankan Syariah (D3-PBS)
Judul : Implementasi Produk Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji Di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan Bidang Akd &
Keteknikan

MUHAMMAD SALEH


ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI PRODUK IJARAH MULTIJASA PADA PEMBIAYAAN DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA

A. Wawancara

Wawancara dengan pihak PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

1. Wawancara dengan Bapak Tommy Adriansyah selaku *Manager Marketing* PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.
 - a. Apa Visi dan Misi PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - b. Apa saja tugas masing-masing bagian di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - c. Bagaimana prosedur pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - d. Bagaimana analisis survey dalam pembiayaan ijarah multijasa di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
2. Wawancara dengan Ibu Ade Hardiyanti selaku *Customer Service* PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.
 - a. Bagaimana alur pendaftaran pembiayaan ijarah multijasa talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - b. Berapa lama proses pembiayaan ijarah multijasa talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
3. Wawancara dengan Bapak Agus Prasetyo selaku *Legal Officer* PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.

- a. Berapa jumlah nasabah pembiayaan ijarah multijasa talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - b. Berapa angsuran yang harus dibayar oleh nasabah pembiayaan ijarah multijasa talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
4. Wawancara dengan Bapak Taufik Hidayat selaku *Remedial* PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.
- a. Apakah pembiayaan ijarah multijasa talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara mengalami masalah?
 - b. Apa saja kendala atau masalah yang terjadi pada pembiayaan ijarah multijasa talangan haji bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - c. Bagaimana cara atau tindakan mengatasi pembiayaan ijarah multijasa talangan haji bermasalah di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
5. Wawancara dengan Bapak Imam Romli selaku nasabah PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.
- a. Bagaimana dengan adanya pembiayaan ijarah multijasa talangan haji di PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara?
 - b. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara pada pembiayaan ijarah multijasa talangan haji?

B. Dokumentasi

1. Sejarah berdirinya PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara.
2. Struktur organisasi di PT. BPR Syariah Kotabumi.Lampung Utara.

Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Metro, September 2019
Peneliti,



Suliyati
NPM. 1602080050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Suliyati
NPM : 1602080050

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/08/2019	Acc Bab I & II	

Dosen Pembimbing

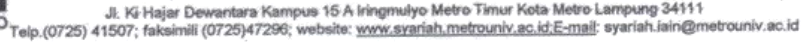
Mahasiswa Ybs.

Nizaruddin, S.Ag., MH.

NIP. 19740302 199903 1 001

Suliyati

NPM. 1602080050



Suliyati
NPM. 1602080050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Suliyati
NPM : 1602080050

Fakultas / Jurusan: FEBI / D3 PBS
Semester / TA : VII / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23 / 10 / 2019	Acara & Ujian	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Suliyati
NPM. 1602080050

FOTO DOKUMENTASI



Foto 1. Foto dengan Karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara



Foto 2. Foto dengan Karyawan PT. BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara



Foto 3. Peneliti Sedang Registrasi Setoran Angsuran Talangan Haji



**Foto 4. Peneliti sedang melakukan Pengecekan Rekening
Tabungan Nasabah Talangan Haji**



**Foto 5. Pemberian Sumbangan Rutin kepada Fakir Miskin
pada Hari Jum'at (Jum'at Berkah)**

BROSUR-BROSUR

Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah)

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dan menarikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Penghasilan usaha secara proporsional dibagikan dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal.

Pembiayaan Bagi Hasil (Musyarakah)

Pada prinsipnya sama dengan pembiayaan mudharabah hanya saja dalam pembiayaan Musyarakah modal bersama antara nasabah dan Bank Syariah Kotabumi. Partisipasi bagi hasil hanya dihitung dari keuntungan modal.

Sewa Menyewa (Ijarah)

Akud sewa menyewa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan terhadap hak pakai atas objek sewa, antara pemilik objek sewa dan penyewa, untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Modal sewa terdiri: sewa modal, dan lain-lain.

Ijarah Multijasa

Pada prinsipnya sama dengan (Ijarah), hanya saja dalam (Ijarah Multijasa) menyelesaikan jasa yang bersifat komersial seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Qardh

Pinjaman dana yang dapat menyipakan atau dapat tidak menyipakan adanya imbalan berdasarkan pinjaman atau kolektipator untuk jangka waktu tertentu, antara pemegang (pihak nasabah) dan pemberi pinjaman (pihak bank).

Pembiayaan Pengadaan Barang (Murabahah)

Pembiayaan pengadaan barang (Murabahah) merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli barang. Bank Syariah Kotabumi menjual barang yang sesuai dengan keinginan calon pembeli (nasabah) dengan harga yang lebih disipakan bersama harga pokok pembelian diarahkan keuntungan atau Bank Syariah Kotabumi membeli suatu kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dan menjualnya kepada nasabah. Pada pembiayaan dengan sistem (Murabahah) nasabah mendapatkan laba berdasarkan keuletan dan keuletan. Hubungan kemitraan dilakukan dengan dasar jual sama ada, tanpa ada paksaan dan mengikat sampai hal yang disipakan dalam perjanjian harga yang disipakan-tutupi.

Manfaat

- Untuk penanaman modal usaha bagi pedagang, usaha mikro, kecil, dan menengah
- Untuk pembelian konsumsi, investasi atau modal kerja bagi PNS, CPNS, pegawai

Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

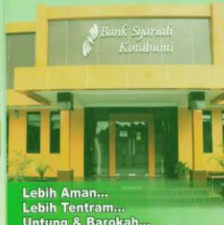
Pada prinsipnya sama dengan (Ijarah), hanya saja dalam (Ijarah Multijasa) menyelesaikan jasa yang bersifat komersial seperti untuk keperluan biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan lain-lain.

Selanjutnya

Bank Syariah Kotabumi sebagai pemilik dan menarikan dana kepada nasabah untuk membuka usaha baru dengan modal 100% dari Bank Syariah Kotabumi. Penghasilan usaha secara proporsional dibagikan dan keuntungan dibagi sesuai dengan porsi modal.

Bank Syariah Kotabumi

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTABUMI



Lebih Aman... Lebih Tenang... Untung & Barokah...

Kantor Pusat : Jl. Sukarno-Hatta No. 181 Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0736) 338987 Fax (0736) 338981

Kantor Cabang : Jl. Zainal Abidin Page Alau No. 81D - Bandar Lampung
Telp. (075) 803431 Fax (075) 803481

Kantor Cabang : Jl. Bawijaya Panang Tumbang Bawijaya
Telp. (0736) 737581 Fax (0736) 737515

Kantor Kcs : Jl. Selayang No. 84 Pasar Bukit Kemuning Lampung Utara
Telp. (0736) 3384 Fax (0736) 3384

Bank Syariah Kotabumi OK

Produk-produk Bank Syariah Kotabumi

A. Tabungan

- Tabungan Wadiah
- Tabungan Pendidikan
- Tabungan Haji
- Tabungan Mudharabah
- Tabungan Qurban

B. Deposito

- Deposito Mudharabah

C. Pembiayaan

- Pembiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)
- Pembiayaan Pengadaan Barang Jual Beli (Murabahah)
- Pembiayaan Sewa Menyewa (Ijarah)
- Pembiayaan Sewa Jasa (Ijarah Multijasa)
- Pembiayaan Pinjaman Murni (Qardh)
- Pembiayaan Talangan Haji (Ijarah Multijasa)

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah adalah simpanan pihak ketiga pada Bank Syariah Kotabumi yang penarikannya dapat kapan saja. Dine tabungan dibuka secara amanah oleh Bank Syariah Kotabumi sebagai mudharabah dengan memperoleh imbalan sebagai bonus, tabungan ini dimiliki oleh penangan maupun penarikannya.

Manfaat:

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Mendukung program pemerataan keuangan/investasi anda
- Mendukung pengembangan ekonomi umat

Penyertaan :

1. Fotokopi KTP/PM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan

Tabungan Haji

Tabungan Haji diperuntukkan bagi kaum muslimin dan muslimat calon jemaah haji dalam rangka pencairan biaya perjalanan ibadah haji.

Manfaat:

- Aman, karena dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
- Bonus akan diberikan setiap bulannya ke rekening penabung
- Setoran ringan dan bebas biaya administrasi
- Mendukung program pemerataan keuangan/investasi anda
- Mendukung pengembangan ekonomi umat

Penyertaan :

1. Fotokopi KTP/PM yang masih berlaku
2. Setoran awal Rp. 50.000,-
3. Setoran berikutnya hanya kelipatan Rp. 25.000,-
4. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan

Selayang Pandang

Bank Syariah Kotabumi merupakan Bank milik pemerintah Lampung Utara yang berdiri pada tanggal 29 Juli 2008 dengan nama PD. BPR Syariah Kotabumi. Dengan berjalannya waktu, maka berganti nama menjadi PT. BPR Syariah Kotabumi yang lebih mudah disebut dengan Bank Syariah Kotabumi. Saat ini Bank Syariah Kotabumi telah memiliki 3 cabang, yaitu Bank Syariah Kotabumi, Tabung Bawijaya dan Bandar Lampung. Meskipun baru memiliki 3 cabang, Bank Syariah Kotabumi ini memiliki nasabah yang lebih banyak dan Lampung Utara, tetapi juga se-Propinsi Lampung. Bahkan, nasabah juga terdapat di Propinsi Sumatera Selatan, Melayu, Mampin, Palembang, dll.

Salah satu keunggulan produk dari Bank Syariah Kotabumi adalah Deposito berjangka dengan sistem bagi hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Bank lainnya.

Simulasi Perhitungan Bagi Hasil Deposito* Setelah dikurangi Pajak dan Zakat

NOMINAL	1 BULAN	3 BULAN	6 BULAN	12 BULAN
1.000.000	7.150	8.044	8.540	9.295
2.000.000	14.300	16.088	17.080	18.590
3.000.000	21.450	24.133	25.620	27.885
4.000.000	28.600	32.177	34.160	37.180
5.000.000	35.750	40.219	42.600	46.475
6.000.000	42.900	48.263	51.040	55.770
7.000.000	50.050	56.307	59.480	65.065
8.000.000	57.200	64.350	67.920	74.360
9.000.000	64.350	72.394	76.360	83.655
10.000.000	71.500	80.438	84.800	92.950
11.000.000	78.650	88.482	93.240	102.245
12.000.000	85.800	96.525	101.680	111.540
13.000.000	92.950	104.569	110.120	120.835
14.000.000	100.100	112.613	118.560	130.130
15.000.000	107.250	120.657	127.000	139.425
16.000.000	114.400	128.700	135.440	148.720
17.000.000	121.550	136.744	143.880	158.015
18.000.000	128.700	144.788	152.320	167.310
19.000.000	135.850	152.832	160.760	176.605
20.000.000	143.000	160.875	169.200	185.900
21.000.000	150.150	168.919	177.640	195.195
22.000.000	157.300	176.963	186.080	204.490
23.000.000	164.450	185.007	194.520	213.785
24.000.000	171.600	193.051	202.960	223.080
25.000.000	178.750	201.095	211.400	232.375
26.000.000	185.900	209.139	219.840	241.670
27.000.000	193.050	217.183	228.280	250.965
28.000.000	200.200	225.227	236.720	260.260
29.000.000	207.350	233.271	245.160	269.555
30.000.000	214.500	241.315	253.600	278.850
31.000.000	221.650	249.359	262.040	288.145
32.000.000	228.800	257.403	270.480	297.440
33.000.000	235.950	265.447	278.920	306.735
34.000.000	243.100	273.491	287.360	316.030
35.000.000	250.250	281.535	295.800	325.325
36.000.000	257.400	289.579	304.240	334.620
37.000.000	264.550	297.623	312.680	343.915
38.000.000	271.700	305.667	321.120	353.210
39.000.000	278.850	313.711	329.560	362.505
40.000.000	286.000	321.755	338.000	371.800
41.000.000	293.150	329.799	346.440	381.095
42.000.000	300.300	337.843	354.880	390.390
43.000.000	307.450	345.887	363.320	399.685
44.000.000	314.600	353.931	371.760	408.980
45.000.000	321.750	361.975	380.200	418.275
46.000.000	328.900	370.019	388.640	427.570
47.000.000	336.050	378.063	397.080	436.865
48.000.000	343.200	386.107	405.520	446.160
49.000.000	350.350	394.151	413.960	455.455
50.000.000	357.500	402.195	422.400	464.750
51.000.000	364.650	410.239	430.840	474.045
52.000.000	371.800	418.283	439.280	483.340
53.000.000	378.950	426.327	447.720	492.635
54.000.000	386.100	434.371	456.160	501.930
55.000.000	393.250	442.415	464.600	511.225
56.000.000	400.400	450.459	473.040	520.520
57.000.000	407.550	458.503	481.480	529.815
58.000.000	414.700	466.547	489.920	539.110
59.000.000	421.850	474.591	498.360	548.405
60.000.000	429.000	482.635	506.800	557.700
61.000.000	436.150	490.679	515.240	566.995
62.000.000	443.300	498.723	523.680	576.290
63.000.000	450.450	506.767	532.120	585.585
64.000.000	457.600	514.811	540.560	594.880
65.000.000	464.750	522.855	549.000	604.175
66.000.000	471.900	530.899	557.440	613.470
67.000.000	479.050	538.943	565.880	622.765
68.000.000	486.200	546.987	574.320	632.060
69.000.000	493.350	555.031	582.760	641.355
70.000.000	500.500	563.075	591.200	650.650
71.000.000	507.650	571.119	599.640	659.945
72.000.000	514.800	579.163	608.080	669.240
73.000.000	521.950	587.207	616.520	678.535
74.000.000	529.100	595.251	624.960	687.830
75.000.000	536.250	603.295	633.400	697.125
76.000.000	543.400	611.339	641.840	706.420
77.000.000	550.550	619.383	650.280	715.715
78.000.000	557.700	627.427	658.720	725.010
79.000.000	564.850	635.471	667.160	734.305
80.000.000	572.000	643.515	675.600	743.600
81.000.000	579.150	651.559	684.040	752.895
82.000.000	586.300	659.603	692.480	762.190
83.000.000	593.450	667.647	700.920	771.485
84.000.000	600.600	675.691	709.360	780.780
85.000.000	607.750	683.735	717.800	790.075
86.000.000	614.900	691.779	726.240	799.370
87.000.000	622.050	699.823	734.680	808.665
88.000.000	629.200	707.867	743.120	817.960
89.000.000	636.350	715.911	751.560	827.255
90.000.000	643.500	723.955	760.000	836.550
91.000.000	650.650	732.000	768.440	845.845
92.000.000	657.800	740.044	776.880	855.140
93.000.000	664.950	748.088	785.320	864.435
94.000.000	672.100	756.132	793.760	873.730
95.000.000	679.250	764.176	802.200	883.025
96.000.000	686.400	772.220	810.640	892.320
97.000.000	693.550	780.264	819.080	901.615
98.000.000	700.700	788.308	827.520	910.910
99.000.000	707.850	796.352	835.960	920.205
100.000.000	715.000	804.396	844.400	929.500

Sumber: Tabel Bagi Hasil Deposito Desember 2018
*Tipe: Mutiara, tidak termasuk biaya administrasi

**PT BPR SYARIAH KOTABUMI**

Jl. Soekarno Hatta No.181/45 Tanjung Harapan Kotabumi

**DAFTAR PERKIRAAN/SIMULASI ANGSURAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN QUOTA HAJI****MULAI BERLAKU : 1 JANUARI 2018****Setoran Awal (DP)**

Plafond	12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	72 bulan
15.000.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000	10.491.000
17.500.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000	8.016.000
20.000.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000	5.541.000
22.500.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
25.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Setoran Angsuran

Plafond	12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan	72 bulan
15.000.000	1.387.500	762.500	554.167	450.000	387.500	345.833
17.500.000	1.618.750	889.583	646.528	525.000	452.083	403.472
20.000.000	1.850.000	1.016.667	738.889	600.000	516.667	461.111
22.500.000	2.081.250	1.143.750	831.250	675.000	581.250	518.750
25.000.000	2.312.500	1.270.800	923.600	750.000	645.800	576.400

ASURANSI

Disesuaikan dengan usia, plafond dan jangka waktu

Persyaratan Pembiayaan Pendaftaran Quota Haji

1. Mengisi Aplikasi
2. Photo Copy KTP Pemohon 2 lembar (Suami/Istri pemohon 1 lembar) dan Pas Photo
3. Photo Copy Buku nikah, Kartu Keluarga, NPWP
4. Photo Copy Rekening Listrik 3 Bulan Terakhir
5. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
6. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
7. NCR/Daftar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
7. Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji Bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

Persyaratan yang dibawa saat Pendaftaran Quota Haji pada Departemen Agama

1. Foto Copy Tab. Haji Rp. 25 Juta (Muamalat, Cimb Niaga syariah) (2 Lembar)
2. Foto Copy KTP yang masih Berlaku Tidak di Potong (10 Lembar)
3. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Dari Lurah/ Kepala Desa Setempat (2 Lembar)
4. Foto Copy Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Setempat (2 Lembar)
5. Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang ditunjuk, antara lain :
Puskesmas 1 Kotabumi / Puskesmas 2 Kotabumi / Puskesmas Bukit Kemuning
Puskesmas Abung Selatan / Puskesmas Sungkai Utara (2 Lembar)
6. Foto Copy Kartu Keluarga (2 Lembar)
7. Foto Copy Akte Kelahiran / Foto Copy Ijazah / Foto Copy Buku Nikah (2 Lembar)
8. Mendaftar di Kantor Kementerian Agama Kab. Lampung Utara untuk mengisi Blanko SPPH
9. Pas Foto tampak wajah 80% Ukuran 3x4= 40 Lb, 4x6= 10 Lb, 3R=1 Lb (Bisa foto di Depag) (51 Lembar)

CATATAN

Untuk berkas yang tidak lengkap tidak dapat dilanjutkan dan pihak Bank berhak menolak berkas pengajuan tanpa memberikan alasan apapun (Syarat dan ketentuan berlaku)

Info lebih lanjut hubungi Marketing: 0812 7800 3308



PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI
BANK SYARIAH KOTABUMI

KEBUTUHAN SISKOHAT : Rp. 25.000.000
 JANGKA WAKTU : 12 (Dua belas) Bulan

DANA TALANGAN	JANGKA WAKTU	DANA CIB	SALDO REKENING	BIAYA JASA BANK	ADM BANK	MATERAI	ASURANSI	LEGALISASI	TOTAL
22.500.000	1 Tahun	2.500.000	200.000	2.600.000	250.000	66.000	300.000	50.000	5.966.000

Persyaratan Pembiayaan Talangan Haji Bank Syariah Kotabumi:

- Mengisi Aplikasi Talangan Haji
- Foto Copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku : 4 Lembar
- Foto Copy Buku Nikah : 4 Lembar
- Foto Copy Kartu Keluarga : 4 Lembar
- Materai 6000 : 7 Lembar
- Foto Suami + Istri 3x4 : 2 Lembar
- Foto copy rekening listrik 3 bln terakhir
- Foto Copy PBB
- Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
- NCR/Daftar gaji dilegalisir bulan saat mendaftar (untuk PNS)
- Slip Gaji/Daftar Gaji/Kwitansi Gaji bulan saat mendaftar (Untuk Karyawan Swasta)

Persyaratan Yang Dikawatir Saat Pendaftaran Haji pada Departemen Agama:

- Foto Copy KTP yang masih berlaku : 10 Lembar
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Lurah / Kepala Desa Setempat : 2 Lembar
- Foto Copy Surat Rekomendasi dari KUA Kecamatan Setempat : 2 Lembar
- Foto Copy Surat Keterangan Sehat Dari Puskesmas yang ditunjuk, antara lain :
 Puskesmas 1 Kotabumi / Puskesmas 2 Kotabumi / Puskesmas Bukit Kemuning,
 Puskesmas Abung Selatan / Puskesmas Sungai Ular : 2 Lembar

BANK SYARIAH KOTABUMI
PT BANK SYARIAH KOTABUMI
 Jl. Soekarno - Hatta No. 181/45 Tanjung Harapan Kotabumi Lampung Utara
 Telp. 0720-425317
AVDQ SEGERA DATANG KE KANTOR KAMI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-834/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

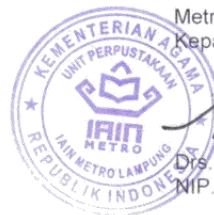
Nama : SULIYATI
NPM : 1602080050

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1602080050.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 10 Oktober 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Suliyati lahir di Desa Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu Kab.Lampung Timur pada tanggal 28 September 1997. Anak ke 5 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Mariyono dan Ibu Sumiyem.

Pendidikan dasar SD Negeri 1 Rajabasa Lama Kec. Labuhan Ratu. Tamat pada tahun 2010 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu tamat pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Labuhan Ratu Kec. Labuhan Ratu tamat pada tahun 2016.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah di mulai pada semester I TA.2016/2017. Dan pada perjalanan studi penulis di D-III Perbankan Syariah (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI PRODUK *IJARAH* MULTIJASA PADA DANA TALANGAN HAJI DI PT. BPR SYARIAH KOTABUMI LAMPUNG UTARA”.